



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dengan pemeriksaan secara elektronik dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NURMA SETIAWATI BINTI ALIYAS, NIK: 1113026304780001, tempat

tanggal lahir: Gele, 23 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Rакlunung, Kampung Rакlunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh;

bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur masing-masing bernama :

1. GELAH AGUNG MIKO BIN IR. MUHAMMAD YUNUS

ALIAS MHD. YUNUS ALIAS MOHD. YUNUS, NIK

1113022310100003, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 23 Oktober 2010, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Rакlunung, Kampung Rакlunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

2. SYAUQI MIRFAQA NAILA BINTI IR. MUHAMMAD

YUNUS ALIAS MHD. YUNUS ALIAS MOHD. YUNUS, NIK

111300021207170002, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 12 Juli 2017, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD/sederajat, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Rакlunung, Kampung Rакlunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Pemohon I;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 1 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA NADILA YUTIA BINTI IR. MUHAMMAD YUNUS, NIK:

1113024310990001, tempat tanggal lahir: Blangkejeren, 03 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Raktunung, Kampung Raktunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, domisili elektronik/no hp: nandanadilayutia6@gmail.com
085270446959

Pemohon II;

M. RAHMAT HIDAYAT BIN IR. MUHAMMAD YUNUS ALIAS MHD.

YUNUS ALIAS MOHD. YUNUS, NIK 1113021910040003, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 19 Oktober 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Raktunung, Kampung Raktunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik/no hp: rahmatfikri8866@gmail.com/081360065591, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon III memberi kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 April 2025 dengan registrasi Nomor 3/SK/2025/MS.BKJ, tanggal 09 April 2025.

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria pada tanggal 28 November 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Akta Nikah Nomor:204/16/XII/1998

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 2 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. **Nanda Nadila Yutia binti IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 03 Oktober 1999;
- b. **M. Rahmat Hidayat bin IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 19 Oktober 2004;
- c. **Gelah Agung Miko bin IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 23 Oktober 2010;
- d. **Syauqi Mirfaqa Naila binti IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 12 Juli 2017;

3. Bahwa Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2021 di Kampung Raklung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

4. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. **Nurma Setiawati binti Aliyas**, sebagai istri;
- b. **Nanda Nadila Yutia binti IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, sebagai anak;
- c. **M. Rahmat Hidayat bin IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, sebagai anak;
- d. **Gelah Agung Miko bin IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, sebagai anak;
- e. **Syauqi Mirfaqa Naila binti IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, sebagai anak;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 3 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria tidak ada meninggalkan ahliwaris lain selain dari ahliwaris tersebut di atas, karena ayah kandung Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria yang bernama Zakaria dan ibu kandung Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria yang bernama Hj. Aisyah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria memiliki sebuah rumah yang berada di Kampung Raktunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan luas 178 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor: 234 tanggal 29 Desember 2008 dan sebidang tanah yang berada di Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan luas 824 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor: 406 tanggal 28 Juli 2016 serta sebidang tanah yang berada di Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan luas 1.686 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor: 646 tanggal 22 Oktober 2018;

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kelengkapan persyaratan mengurus pembalikan nama sertifikat yang awalnya atas nama Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 01 April 2021 di Kampung Raktunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues
3. Menetapkan ahliwaris dari Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria adalah:
 - a. **Nurma Setiawati binti Aliyas**, sebagai istri;

*Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 4 dari 21 hlm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Nanda Nadila Yutia binti IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, sebagai anak;
- c. **M. Rahmat Hidayat bin IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, sebagai anak;
- d. **Gelah Agung Miko bin IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, sebagai anak;
- e. **Syauqi Mirfaqa Naila binti IR. Muhammad Yunus alias Mhd. Yunus alias Mohd. Yunus**, sebagai anak;

4. Menetapkan Para Pemohon untuk dapat melakukan pembalikan nama sertifikat yang awalnya atas nama Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria berupa sebuah rumah yang berada di Kampung Raklung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan luas 178 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor: 234 tanggal 29 Desember 2008 dan sebidang tanah yang berada di Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan luas 824 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor: 406 tanggal 28 Juli 2016 serta sebidang tanah yang berada di Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan luas 1.686 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor: 646 tanggal 22 Oktober 2018 dan keperluan administrasi lainnya berkenaan dengan peninggalan Almarhum Mohd Yunus bin Zakaria;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui alamat elektronik, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara in person menghadap ke persidangan. Sementara Pemohon III kehadirannya diwakili oleh Pemohon I;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan akibat dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 5 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurma Setiawati, NIK 1113026304780001, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanda Nadila Yutia, NIK 1113024310990001, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Rahmat Hidayat, NIK 11130219100040001, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Hakim.
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Ir. M. Yunus Z. dan Nurma Stiyawati, Nomor 204/16/XII/1998, tanggal 28 November 1998. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Hakim.
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nanda Nadila Yutia, Nomor 1113CLT0410201006009, tanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Hakim.
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Rahmat Hidayat, Nomor 1113CLT0410201006010, tanggal 29 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup,

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 6 dari 21 hlm



dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6 dan diparaf oleh Hakim.

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Gelah Agung Miko, Nomor 1113-CLT-26042017-0002, tanggal 26 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7 dan diparaf oleh Hakim.

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syauqi Mirfaqa Naila, Nomor 1113-LT-25112020-0007 tanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8 dan diparaf oleh Hakim.

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurma Setiawati binti Aliyas sebagai Kepala Keluarga, Nomor 1113012206210001, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9 dan diparaf oleh Hakim.

10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Mohd Yunus, Nomor 1113-KM-22062021-0001, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10 dan diparaf oleh Hakim.

11. Fotokopi Akta Kematian atas nama Zakaria, Nomor 1113-KM-31052018-0001, tanggal 31 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11 dan diparaf oleh Hakim.

12. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Mohd. Yunus, Nomor 406, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Juni 2016. bermeterai cukup, *dinazegellen* dan

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 7 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12 dan diparaf oleh Hakim.

13. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Muhammad Yunus, Nomor 234, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 29 Desember 2008. bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13 dan diparaf oleh Hakim.

14. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Mohd. Yunus, Nomor 646, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Jun22 Oktober 2018. bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14 dan diparaf oleh Hakim.

B. Saksi

1. Saddam Husin bin Zakaria, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gelelah, Kampung Gele, Kecamatan Blangkejren, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Pewaris, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon.
- Bahwa Saksi juga mengenal Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria telah meninggal dunia pada 01 April 2021, karena sakit.
- Bahwa kematian Mohd Yunus bin Zakaria diduga disebabkan serangan jantung dan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase.
- Bahwa Saksi takziah dan menghadiri pemakaman Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, Mohd Yunus bin Zakaria hanya pernah menikah dengan Pemohon I dan dari pernikahan

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 8 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Nanda Nadila Yutia, M. Rahmat Hidayat, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila.

- Bahwa Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria tidak pernah bercerai.

- Bahwa Pemohon I dan 4 (empat) orang anak Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.

- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Pemohon I dan 4 (empat) orang anaknya.

- Bahwa kedua orangtua Mohd Yunus bin Zakaria telah mendahului Mohd Yunus bin Zakaria.

- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat.

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Pemohon I dan 4 (empat) orang anak Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria sebagai ahli waris dari Mohd Yunus bin Zakaria.

- Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Mohd Yunus bin Zakaria.

- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria tidak pernah dipenjara karena fitnah maupun sebab apapun.

- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama Mohd Yunus bin Zakaria.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. Ilyas bin Tahmin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Raktunung, Kampung raktunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Mohd Yunus bin Zakaria.

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 9 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan Mohd Yunus bin Zakaria dan dua anak Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria lainnya beragama Islam.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria telah meninggal dunia pada 01 April 2021 karena serangan jantung.
- Bahwa kematian Mohd Yunus bin Zakaria bukan karena unsur kesengajaan atau sabotase.
- Bahwa Saksi menghadiri pemakaman Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, Mohd Yunus bin Zakaria hanya pernah menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa dari pernikahan dengan Pemohon I tersebut, Mohd Yunus bin Zakaria dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nanda Nadila Yutia, M. Rahmat Hidayat, Gelah Agung Miko dan Syauci Mirfaqa Naila.
- Bahwa Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan 4 (empat) orang anak Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Pemohon I dan 4 (empat) orang anak Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa kedua orangtua Mohd Yunus bin Zakaria telah meninggal dunia mendahului Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Pemohon I dan 4 (empat) orang anak Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria sebagai ahli waris dari Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria tidak pernah dipenjara karena fitnah maupun sebab apapun.

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 10 dari 21 hlm



- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama sertifikat tanah peninggalan Mohd Yunus.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa secara lisan, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria mempunyai hubungan perkawinan. Dari perkawinan tersebut memiliki empat orang anak yang bernama Nanda Nadila Yutia, M. Rahmat Hidayat, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila. Para Pemohon dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Hakim secara formal permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 11 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Vide P.1 sampai dengan P.3), oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila, masih berstatus anak dan belum bisa bertindak hukum. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan" Penggugat I dapat mewakili kepentingan Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila dan Penggugat VI dapat mewakili kepentingan Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila untuk beracara pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanggilan Para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Pemohon III kehadirannya diwakili oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk beracara dalam perkara *a quo*, Pemohon III mewakilkan kepada Pemohon I melalui kuasa insidentil. Pemohon merupakan anak kandung Pemohon I (vide P.6), Oleh karenanya telah memenuhi

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 12 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987 yang mensyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga dalam batas pengertian isteri dan suami (bukan bekas suami atau bekas isteri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami isteri tersebut. Sehingga menurut Hakim, Pemohon I dapat mewakili Pemohon III untuk beracara dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Mohd Yunus bin Zakaria telah meninggal dunia pada 01 April 2021, yang diduga disebabkan oleh serangan jantung. Mohd Yunus bin Zakaria hanya meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nanda Nadila Yutia, M. Rahmat Hidayat, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila. Para Pemohon, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila tidak ada halangan sebagai ahli waris. Berdasarkan dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Hakim agar Para Pemohon, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila ditetapkan sebagai ahli waris Mohd Yunus bin Zakaria.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan Penetapan Ahli Waris, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum dan tidak terhalang sebagai ahli waris, maka kepada Para Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.14) dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 13 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 terbukti Para Pemohon beragama Islam dan identitas lain sesuai dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Mohd Yunus bin Zakaria dan Pemohon I memiliki hubungan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 28 November 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8, berupa akta kelahiran, karenanya terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila merupakan anak kandung Mohd Yunus dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa kartu keluarga, sehingga terbukti bahwa Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa akta kematian, maka terbukti bahwa Mohd Yunus bin Zakaria telah meninggal dunia pada 01 April 2021, di Blangkejeren.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa akta kematian, maka terbukti bahwa Zakaria telah meninggal dunia pada 05 Januari 2018, di Blangkejeren.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, berupa sertifikat tanah, sehingga terbukti bahwa semasa hidupnya, Mohd Yunus memiliki harta berupa tiga bidang tanah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi Para Pemohon tersebut Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu

*Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 14 dari 21 hlm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria telah meninggal dunia pada 01 April 2021, karena sakit.
- Bahwa kematian Mohd Yunus bin Zakaria tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, Mohd Yunus bin Zakaria hanya pernah menikah dengan Pemohon I dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nanda Nadila Yutia, M. Rahmat Hidayat, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila.
- Bahwa Pemohon I dan Mohd Yunus bin Zakaria tidak pernah bercerai.
- Bahwa Para Pemohon, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Para Pemohon, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila.
- Bahwa kedua orangtua Mohd Yunus bin Zakaria juga telah meninggal dunia mendahului Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Para Pemohon, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila sebagai ahli waris dari Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Mohd Yunus bin Zakaria.
- Bahwa Mohd Yunus bin Zakaria tidak pernah dipenjara karena fitnah maupun sebab apapun.
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk melengkapi

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 15 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama Mohd

Yunus yang merupakan harta peninggalan Mohd Yunus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia atau orang yang ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*". Oleh karena itu, sesuai fakta persidangan bahwa Mohd Yunus bin Zakaria dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari'at Islam, maka Mohd Yunus bin Zakaria merupakan Pewaris dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Pemohon beragama Islam dan memiliki hubungan nasab dengan Pewaris, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Dan untuk membuktikan keislamannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*", Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi yang disampaikan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orangtuanya, hal tersebut sesuai dengan al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 16 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 18 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai ahli waris utama, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*”. Dengan demikian, dalam perkara a quo, Para Pemohon termasuk ke dalam ahli waris utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Mohd Yunus bin Zakaria meninggal dunia, Mohd Yunus bin Zakaria meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Istri dan Pemohon II, Pemohon III, Gelah Agung Miko dan Syauqi Mirfaqa Naila sebagai anak kandung.

Menimbang, bahwa Mohd Yunus bin Zakaria meninggal dunia disebabkan oleh sakit, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya. Mohd Yunus bin Zakaria juga tidak pernah dihukum penjara disebabkan oleh fitnah dari ahli warisnya, sehingga ahli waris Mohd Yunus bin Zakaria tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*”.

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk syarat administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama Mohd Yunus bin Zakaria yang merupakan harta peninggalan Mohd Yunus bin Zakaria, sehingga menurut Hakim permohonan Para Pemohon telah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 19 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Mohd Yunus bin Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Mohd Yunus bin Zakaria sebagai berikut:
 - a. Nurma Setiawati binti Aliyas, sebagai janda,
 - b. Nanda Nadila Yutia, sebagai anak Kandung,
 - c. M. Rahmat Hidayat, , sebagai anak Kandung,
 - d. Gelah Agung Miko, sebagai anak Kandung, dan
 - e. Syaumi Mirfaqa Naila, sebagai anak Kandung;
4. Menyatakan penetapan ini dapat digunakan sebagai syarat administrasi baliknama sertifikat tanah atas nama Mohd Yunus bin Zakaria yang merupakan harta peninggalan Mohd Yunus bin Zakaria;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1446 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem ecourt Mahkamah Agung, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj
Hlm. 20 dari 21 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Gunawan, S.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd.

Seri Bunge, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 21 dari 21 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)